

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDES)
TAHUN 2022 – 2028**



**“TERWUJUDNYA DESA SINAR GUNUNG
MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

**DESA SINAR GUNUNG
KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDes Jerangkandapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) tahunan dengan lancar.

Musrenbang yang menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Desayaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-DES) yang berlaku untuk 6 (Enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) Tahun 2022 - 2028 ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Sinar Gunung

Ketua

Tim Penyusun RPJM Desa



SUDOMO

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| Peraturan Desa tentang RPJMDes 2022-2028 | iii |
| Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Perumus RPJMDes 2022-2028 | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penyusunan..... | 4 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RPJMDES DESA TAHUN SEBELUMNYA | 6 |
| 2.1. Kondisi Objektif Desa..... | 6 |
| 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJMDES Desa Tahun Sebelumnya..... | 9 |
| 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa..... | 9 |
| 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 10 |
| 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 10 |
| 2.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 11 |
| 2.3. Evaluasi Usulan RPJMDES Desa Tahun Sebelumnya | 11 |
| 2.4. Permasalahan dan isu strategis..... | 13 |
| | |
| BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA..... | 15 |
| 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya..... | 15 |
| 3.2. Pagu Indikatif Desa..... | 16 |
| 3.3. Pendapatan Asli Desa..... | 18 |
| 3.4. Swadaya Masyarakat Desa..... | 18 |
| 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga | 18 |
| | |
| BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA.. | 20 |
| 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa | 20 |
| 4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 20 |
| 4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa | 20 |
| 4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa..... | 22 |
| 4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa | 22 |
| 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga | 22 |
| 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten | 23 |
| | |
| BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA | 24 |
| | |
| BAB VI PENUTUP | 25 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



**KEPALA DESA SINAR GUNUNG
KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINAR GUNUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2022 - 2028**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM -DES)
TAHUN 2022 - 2028 - 2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINAR GUNUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2022 - 2028 -2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM -Des) Tahun 2022 - 2028 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM -Des) Tahun 2022 - 2028 ;
 - b. Merumuskan Draft Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM -Des) Tahun 2022 - 2028 ;
 - c. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM -Des) Tahun 2022 - 2028 .
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 - 2028 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM -Des) Tahun 2022 - 2028 ;
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinar Gunung Tahun 2022 ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinar Gunung
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Kepala Desa Sinar Gunung


EEF SUTANTO

Tembusan:

1. Camat AbungPekurun
2. Anggota Tim Pengurus RPJM -Desa
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sinar Gunung

Nomor : 01

Tanggal : 12 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA (RPJM -DES)
DESA SINAR GUNUNG KECAMATAN ABUNG PEKURUN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 - 2028**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 01 | SUDOMO | Sekdes | Ketua |
| 02 | WASIMAN | Ketua LPM | Sekretaris |
| 03 | AGUS SWARMAN | Kaur perencanaan | Anggota |
| 04 | RISTU | KASI Pembangunan | Anggota |
| 05 | MUSLIMIN | KASI Pemerintahan | Anggota |
| 06 | HARYANI | KaSI Umum | Anggota |
| 07 | TURMONO | Anggota BPD | Anggota |
| 08 | YENI PUSPITA SARI | Ketua PKK | Anggota |
| 09 | BUDI SANTOSO | Kepala Dusun | Anggota |
| 10 | TRI OKVIANITA | Kaur Keuangan | Anggota |
| 11 | AL HUDAWI | Kepala kesra | Anggota |

Kepala Desa Sinar Gunung

E.F. SUTANTO



KEPALA DESA SINAR GUNUNG KECAMATAN ABUNG PEKURUN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
PERATURAN DESA SINAR GUNUNG
NOMOR:01 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINAR GUNUNG ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sinar Gunung Tahun 2022-2028.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2022 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINAR GUNUNG

dan

KEPALA DESA SINAR GUNUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DES) TAHUN 2022-2028

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Utara;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengannama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RPJM Desa sebagai Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJM Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan 6 Tahunan di Desa Sinar Gunung Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun 2022-2028
- (2) Tujuan penetapan RPJM Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJM Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RPJM DESA PERIODE JABATAN KEPALA DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RPJM Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RPJM Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RPJM Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RPJM Desa.

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJM Des

Pasal 5

Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RPJM Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RPJM Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2022-2028

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sinar Gunung

Ditetapkan di : Sinar Gunung

Pada tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DESA SINAR GUNUNG


EBF SUTANTO

Diundangkan di : SinarGunung

Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Sekretaris Desa



SUDOMO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RPJM Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan Enam tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan RKPDES Dan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RPJM Desa

Mekanisme penyusunan RPJM Desa Sinar Gunung Tahun 2022- 2028 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang Usulan Dan Potensi Dari Masyarakat Sebagai Syarat Penyusunan dokumen RPJMDesa;
2. Menyetujui hasil pencermatan atau Pengkajian ulang dokumen RPJMDesa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RPJM Desa dan daftar usulan RPJM Desa.
3. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RPJM Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RPJM Desa.
4. Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
5. Tim Penyusun RPJM Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
6. Tim Penyusun RPJM Desa menyusun Rancangan RPJM Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RPJM Desa. Tim penyusun RPJM Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil

cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Sinar Gunung akan dapat terwujud.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya guna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJM Desa Sinar Gunung Tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi, masalah desa, perencanaan dan perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.

2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sinar Gunung tahun 2022 - 2028
Tujuan dari penyusunan RPJM Desa Sinar Gunung Tahun 2022 - 2028 adalah sebagai berikut :
 1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Sinar Gunung tahun 2022-2028 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 - 2028 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
 2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Sinar Gunung Tahun 2022 - 2028 ke dalam strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 - 2028
 3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Sinar Gunung yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2022 - 2028

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RPJM Desa Sinar Gunung Tahun 2022 - 2028 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022- 2028;

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sinar Gunung Tahun 2022 - 2028 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RPJM DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPJM Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakatn Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RPJM Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa :
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 1. | Luas pemukiman | 14,50,00 Ha |
| 2. | Luas persawahan | 00,00 Ha |
| 3. | Luas Perkebunan | 684,00 Ha |
| 4. | Luas Ladang/Tegal | 00,00 Ha |
| 5. | Luas jalan | 3,00 Ha |
| 6. | Perkantoran Pemerintah | 1,00 Ha |
| 7. | Pekarangan | 14,50 Ha |
| 8. | Bangunan Sekolah | 0,25 Ha |
| 9. | Tempat Pemakaman Umum | 0,50 Ha |
| 10. | Lapangan Olahraga | 1,00 Ha |
| 11. | Daerah Tangkapan Air | 3,00 Ha |
| Total Luas | | 500 Ha |

Tabel 2 (dua)
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Tahun 2022 s.d. 2023

| No. | Komoditas | Produksi Per Tahun | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Satuan | Tahun n-5 | Tahun n-4 | Tahun n-3 | Tahun n-2 | Tahun n-1 |
| 1. | Tanaman Pangan | | | | | | |
| | Padi | Ton/Tahun | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Jagung | Ton/Tahun | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 16,00 | 16,00 |
| | Ubi Kayu | Ton/Tahun | 20,00 | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 250,00 |
| 2. | Buah-buahan | | | | | | |
| | Mangga | Ton/Tahun | 10,00 | 15,00 | 10,30 | 10,00 | 10,50 |
| | Rambutan | Ton/Tahun | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Durian | Ton/Tahun | 10,00 | 10,0 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| | Sawo | Ton/Tahun | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 |
| | Kokosan | Ton/Tahun | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 |
| 3. | Perkebunan | | | | | | |
| | Kelapa Sawit | Ton/Tahun | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Karet | Ton/Tahun | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 |
| | Kopi | Ton/Tahun | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 4,00 |
| | Lada | Ton/Tahun | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,50 | 15,00 |
| | Coklat | Ton/Tahun | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| 4. | Peternakan | | | | | | |
| | Ayam broiler | Ekor | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Kerbau | Ekor | 10 | 100 | 100 | 100 | 15 |
| | Kambing | Ekor | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 |
| | Ayam | Ekor | 100 | 100 | 80 | 80 | 75 |
| 5. | Perikanan | | | | | | |
| | Empang | Ton/Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen Rancangan RPJM Desa dan rancangan daftar usulan RPJM Desa.

7. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang diikuti Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Rancangan RPJM Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa di konsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

B. Visi dan Misi Kepala Desa Sinar Gunung

Sesuai dengan kaidah perundang – undangan bahwa **Visi dan Misi** harus selaras dengan RPJM Desa, Maka RPJM Desa Sinar Gunung Tahun 2022-2027 disusun dengan memperhatikan **Visi dan Misi** Kepala Desa Sinar Gunung yang tertuang di dalam RPJM Desa Sinar Gunung Tahun 2022-2027, Sebagai dasar dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Sinar Gunung Selama 6 (Enam) Tahun kedepan.

“ Terwujudnya Desa Sinar Gunung yang Mandiri dan Sejahtera

..

Definisi oprasional atau yang dimaksud dengan **“Mandiri”** dalam Visi kami adalah : Merupakan karakter yang dibutuhkan dalam Pembangunan Desa Mandiri, memiliki makna memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata tergantung dengan bantuan dari Pemerintah. Kalaupun ada bantuan dari Pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Sinar Gunung adalah Desa yang memiliki Potensi-Potensi yang dapat dikembangkan baik Potensi dari Sumberdaya Manusia (SDM) maupun dari Sumber Daya Alamnya (SDA), Memaksimalkan Potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. bila ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan Pemerintah, siystem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumber daya alam, memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan, dan sumber pendapatan.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa Sinar Gunung merupakan salah satu desa di Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, memiliki luas \pm 783 Ha dengan luas lahan produktif \pm 700 Ha. Jarak dari Desa Sinar Gunung ke Ibu Kota Kecamatan Sekitar \pm 25 Km Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Sekitar \pm 30 Km, dan jarak ke Ibukota Provinsi \pm 1.500 Km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Subik dan Desa Gunung Sadar Kec. Abung Tengah
- Sebelah Timur : Desa Nyapah Banyu dan Desa Ogan Jaya Kec. Abung Pekurun
- Sebelah Selatan : Desa Ogan Campang Kec. Abung Pekurun
- Sebelah Barat : Desa Gunung Gijul Kec. Abung Tengah

Secara Administratif, wilayah Desa Sinar Gunung terdiri dari 4 (empat) Dusun/RW dan 7 (tujuh) Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Sinar Gunung terdiri dari Pegunungan, perkebunan, Peladangan, hutan Desa, Peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Sinar Gunung secara umum termasuk daerah Tinggi atau dataran Tinggi dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sinar Gunung diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 150 m dpl).

Iklim dan Jenis Kesuburan Tanah

| | |
|------------------------|--------------|
| Curah hujan | : 2.400 mm |
| Jumlah bulan hujan | : 7 Bulan |
| Suhu rata-rata harian | : 32 °C |
| Ketinggian diatas laut | : 35 M |
| Warna tanah | : Hitam |
| Tekstur tanah | : Lempungan |
| Kemiringan tanah | : 35 Derajat |

Penggunaan lahan Desa Sinar Gunung dapat dilihat pada tabel 1 (satu) berikut :

(diisi sesuai hasil pendataan terkini)

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|
| Keramba | Ton/Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------|-----------|---|---|---|---|---|

Dari kondisi alam Desa Sinar Gunung diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sinar Gunung merupakan salah satu potensi pembangunan Desa. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Sinar Gunung Kecamatan Abung Pekurun dapat dilihat pada tabel 3 (tiga) sebagai berikut

Tabel 3 (tiga)
Sumber Daya Alam Desa Sinar Gunung Tahun 2022

| No. | Uraian Sumber Daya Alam | Satuan | Tahun | | | | |
|-----|---|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | n-5 | n-4 | n-3 | n-2 | n-1 |
| 1. | Material Batu Kali dan Kerikil | M ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pasir Urug | M ³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Lahan Tegalan | Ha | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 4. | Lahan Hutan | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sungai | Ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll | Ha | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| 7. | Air Terjun | Buah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sinar Gunung berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 725 jiwa yang terdiri dari 370 laki laki dan 355 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Petani/Pekebun. Data Sumber Daya Manusia Desa Jeangkang Kecamatan Abung Pekurun dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 (empat)
Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2022

| NO | SUMBER DAYA MANUSIA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|----|--------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Penduduk dan Keluarga | 230 | 210 |
| 2 | Pekerjaan/Mata Pencarian | | |
| | Petani | 156 | 163 |
| | Buruh Tani | 15 | 10 |
| | Pegawai Negeri Sipil | 1 | 2 |
| | Perkebunan Peorangan | 102 | 36 |

| | | | |
|----------|--|-------|-------|
| | Pedagang Manisan/Keliling | 0 | 0 |
| | Peternakan | 1 | - |
| | Nelayan | - | - |
| | Dokter swasta | - | - |
| | Bidan swasta | - | - |
| | Perawat swasta | - | - |
| | TNI | - | - |
| | POLRI | 1 | - |
| | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 1 | 0 |
| | Pengusaha kecil dan menengah | 1 | 1 |
| | Pengusaha besar | - | - |
| | Karyawan Perusahaan swasta | 0 | 0 |
| | Belum Bekerja | 32 | 20 |
| | Tidak Bekerja/Ibu Rumah Tangga | 148 | 438 |
| | | | |
| 3 | Tingkat Pendidikan Masyarakat | | |
| | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 10 | 10 |
| | Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group | 0 | 2 |
| | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 53 | 39 |
| | 18-56 tahun tidak pernah sekolah | 15 | 20 |
| | 18-56 tahun tidak pernah sekolah SD tapi tidak tamat | 10 | 6 |
| | Tamat SD/ sederajat | 25 | 16 |
| | Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP | 15 | 23 |
| | Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA | 30 | 27 |
| | Tamat SMP/ sederajat | 35 | 40 |
| | Tamat SMA/ sederajat | 46 | 27 |
| | Tamat D-1/ sederajat | 4 | 2 |
| | Tamat D-2/ sederajat | 1 | 6 |
| | Tamat D-3/ sederajat | - | - |
| | Tamat S-1/ sederajat | - | 1 |
| | Tamat S-2/ sederajat | - | - |
| | | | |
| 4 | Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS) | 55 kk | 32 kk |

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Sinar Gunung yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 5 (lima)

Tabel (lima)

Sumber Daya Pembangunan Desa Sinar Gunung Tahun 2022

| No. | Uraian Sumber Daya Alam | Jumlah | Satuan |
|-----------|-----------------------------|--------|----------|
| 1. | Prasarana Umum | | |
| | a. Jalan | 8 | Km |
| | b. Jembatan | 1 | Unit |
| | c. Angkutan Umum | 1 | Unit |
| | d. Kantor Desa/Balai Desa | 1 | Unit |
| | e. Masjid | 3 | Unit |
| | f. Lapangan Sepak Bola | 0 | Unit |
| | g. Tempat Pemakaman Umum | 3 | Unit |
| 2. | Prasarana Pendidikan | | |
| | a. TK/Paud | 1 | Unit |
| | b. SD /Sederajat | 0 | Unit |
| 3. | Prasarana Kesehatan | | |
| | a. Poskesdes | 1 | Buah |
| | b. Posyandu | 1 | Kelompok |
| | c. Sarana Air Bersih | 8 | Buah |

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya sosial budaya yang ada di Desa Sinar Gunung adalah sesuai tabel 6 (enam) berikut :

Tabel 6 (enam)

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Desa Sinar Gunung tahun 2022

| No. | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
|-----------|---------------------------------------|--------|---------------|
| 1. | Kelembagaan | | |
| | a. BPD | | |
| | 1. Jumlah pengurus | 3 | Orang |
| | 2. Jumlah anggota | 2 | Orang |
| | b. TP PKK | | |
| | 1. Jumlah pengurus | 4 | Orang |
| | 2. Jumlah anggota | 20 | Orang |
| | c. LPM | | |
| | 1. Jumlah pengurus | 2 | Orang |
| | 2. Jumlah anggota | 3 | Orang |
| | d. Karang Taruna | | |
| | 1. Jumlah pengurus | 5 | Orang |
| | 2. Jumlah anggota | 20 | Orang |
| | e. Posyandu | | |
| | 1. Jumlah Kelompok | 1 | Kelompok |
| | 2. Jumlah Anggota | 10 | Orang |
| | f. Kelompok Tani | | |
| | 1. Jumlah Kelompok | 3 | Kelompok |
| | 2. Jumlah Anggota | 80 | Orang |
| | g. RT/RW | | |
| | 1. Jumlah RT | 7 | Buah |
| | 2. Jumlah RW | 4 | Buah |
| 2. | Kamtibmas dan Bencana | | |
| | a. Jumlah Anggota Linmas | 16 | Orang |
| | b. Jumlah Pos Kamling | 3 | Buah |
| | c. Jumlah PAMSWAKARSA | 0 | Buah |
| | d. Jumlah Kejadian Kriminal | | |
| | 1. Pencurian | 0 | Kali |
| | 2. Perkosaan | 0 | Kali |
| | 3. Kenakalan Remaja | 0 | Kali |
| | 4. Pembunuhan | 0 | Kali |
| | 5. Perampokan | 0 | Kali |
| | 6. Penipuan | 0 | Kali |
| | a. Jumlah Kejadian Bencana | 0 | Kali |
| | b. Jumlah Pos Bencana Alam | 0 | Pos |
| | c. Jumlah Pembalakan Liar | 0 | Kali |
| | d. Jumlah Pos Hutan Lindung | 0 | Pos |
| 3. | Seni Budaya | | |
| | a. Jumlah Group Kesenian | 0 | Kelompok |
| | b. Jumlah Gedung Kesenian | 0 | Buah |
| | c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun | 0 | Kali |
| | d. Peringatan HUT-RI | 1 | Dalam Setahun |

| | | |
|------------------------------------|---|----------|
| e. Budaya Sambatan Pembuatan Rumah | 1 | Kegiatan |
|------------------------------------|---|----------|

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

Pelaksanaan RPJM Desa tahun 2022-2028 terkait Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tabel 7
Pagu Indikatif Desa Sinar Gunung Tahun 2022

| No. | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|
| | | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Bantuan Keuangan | |
| | | | | | APBD Provinsi | APBD Kabupaten |
| I. | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 1. | Operasional Pemerintahan Desa | | | | | |
| | a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa | | 69.600.000 | | | |
| | b. Tunjangan Perangkat Desa | | 118.800.000 | | | |
| | c. Tunjangan BPD | | 17.400.000 | | | |
| | d. Operasional Kantor Desa | | 15.000.000 | | 6.000.000 | |
| | e. Operasional BPD | | 6.000.000 | | | |
| | f. Operasional RT/RW | | 10.800.000 | | | |
| 2. | Penataan Pemerintahan Desa | | | | | |
| | a. Penetapan dan penegasan Batas Desa | | | | | |
| | b. Pendataan Desa | | | | | |
| | c. Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | 6.160.000 | | | |
| | d. Penyelenggaraan Perencanaan Desa | | 3.230.000 | | | |
| | e. Pengelolaan Informasi Desa | 4.550.000 | | | | |
| | f. Pemilihan Kepala Desa | | 20.000.000 | | | |
| | g. Penyusunan Profil Desa | | 3.935.000 | | | |
| | h. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Desa | | 3.670.000 | | | |
| | i. Operasional Petugas Pelaku Lainnya | | 7.700.000 | | | |
| | j. Penyusunan Desain dan RAB | | 3.000.000 | | | |
| | k. Pengisian Perangkat Desa | | 5.000.000 | | | |

| No. | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|
| | | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Bantuan Keuangan | |
| | | | | | APBD Provinsi | APBD Kabupaten |
| | l. Pengelolaan arsip Desa; | | | | | |
| | m. Penyusunan Peraturan Desa; | | | | | |
| | n. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa | | | | | |
| | a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa; | | 3.710.000 | | | |
| | b. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan | | | | | |
| | c. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. | | | | | |
| | d. Pembuatan RPJM Des dan APBDes | | | | | |
| | | | | | | |
| II. | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | |
| 1. | Pelayanan Dasar | | | | | |
| | a. Pembangunan Posyandu | | | | | |
| | b. Bantuan Sarana dan Prsarana Kesehatan | | | | | |
| | c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) | 149.216.025 | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa | | | | | |
| | a. Pembangunan Kantor Desa | 217.234.070 | | | | |
| | b. Pembangunan Badan jalan | 16.847.800 | | | | |
| | c. Pembangunan jalan usaha tani (Onderlagh) | 246.669.730 | | | | |
| | d. Pembangunan Gorong-Gorong Buis Beton/Plat | 27.330.330 | | | | |
| | e. Pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT) | 32.381.850 | | | | |

| No. | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|
| | | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Bantuan Keuangan | |
| | | | | | APBD Provinsi | APBD Kabupaten |
| | f. Pembangunan Pasar Desa | | | | 240.000.000 | |
| 3. | Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrasruktur dan Lingkungan Desa | | | | | |
| | a. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan pemukiman | | | | | |
| | b. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Desa | | | | | |
| | c. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan usaha tani | | | | | |
| 4. | Pengembangan potensi ekonomi lokal | | | | | |
| | a. Bantuan dana budidaya perikanan | | | | | |
| | b. Bantuan ternak sapi dan kambing | | | | | |
| | c. Bantuan Pupuk kompos/ kandang | | | | | |
| | d. Bantuan bibit tanaman palawija | | | | | |
| | e. Bantuan alat-alat pertanian | | | | | |
| | f. Bantuan pupuk kimia | | | | | |
| | g. Bantuan dana simpan pinjam | | | | | |
| III. | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | | | | |
| 1 | Peningkatan kemasyarakatan desa | | | | | |
| | a. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban | | 19.200.000 | | | |
| | b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga | | 5.000.000 | | | |
| | c. Pembinaan Organisasi Perempuan /PKK | | 10.000.000 | | | |
| | d. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | | 5.000.000 | | | |
| | e. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 5.000.000 | | | |
| | f. Pembinaan Guru Paud | | 3.000.000 | | | |
| | g. Pembinaan Posyandu | | 9.600.000 | | | |
| | h. Pembinaan RT/RW | | 18.000.000 | | | |
| | i. Pembinaan Satgas Perlindungan Anak | | 600.000 | | | |
| | j. Pembinaan Satgas Pemadam Kebakaran | | 1.800.000 | | | |

| No. | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|
| | | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Bantuan Keuangan | |
| | | | | | APBD Provinsi | APBD Kabupaten |
| IV. | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 1. | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | | | | | |
| | a. Bimtek, Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa | 10.000.000 | | | | |
| | b. Pelatihan Siekeudes | 5.000.000 | | | | |
| 2. | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa | | | | | |
| | a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Masyarakat Desa; | | | | | |
| | b. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kelompok Usaha | | | | | |
| | c. Pelatihan Pengelolaan Bumdes | 8.000.000 | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | 779.229.805 | 367.490.000 | | 246.000.000 | |

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Sinar Gunung yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini

masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Sinar Gunung terdiri dari lulusan SD sebesar 20 %, lulusan SMP sebesar 45 %, SMA sebesar 30 % serta lulusan Sarjana sebesar 0,5 %.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Sinar Gunung yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Sinar Gunung juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Sinar Gunung .

Jumlah masyarakat yang menjasi sasaran Program Perlindungan Sosial di Desa Sinar Gunung menurut data PPLS Tahun 2011 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 87 jiwa. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Sinar Gunung adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Sinar Gunung supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

B. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Sinar Gunung adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan kemandirian Desa.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Perwujudan kesejahteraan Desa

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RPJM DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Sejarah berdirinya Desa Sinar Gunung merupakan dusun susukan pemekaran dari Desa Gunung Gijul pada tahun 1960, dengan luas lahan \pm 782 ha. Masuk dalam wilayah Kecamatan Abung Barat. seiring dengan banyaknya orang-orang yang berdatangan/bermukim dan bercocok tanam dengan membuka lahan pertanian, sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Provinsi Sumatra Selatan dan pulau Jawa. karna semakin banyaknya masyarakat yang bermukim pada tahun 1961 terbentuklah sebuah Desa, karna di setiap pagi hari terlihat sinar Matahari tepat menyinari pemukiman penduduk di wilayah pegunungan mengilhami tokoh masyarakat untuk memberi nama pada Desa : **DESA SINAR GUNUNG.**

Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Sinar Gunung antara lain:

| NO | NAMA | PRIODE JABATAN | KETERANGAN |
|----|-------------|----------------|------------|
| 1. | Kusim | 1961 - 1965 | Kades |
| 2. | Mat Supri | 1966 - 1967 | Kades |
| 3. | Bainudin | 1968 - 1997 | Kades |
| 4. | Samsudin | 1998 - 2008 | Kades |
| 5. | Turnomo | 2009 | Pj |
| 6. | Samsudin | 2010 - 2014 | Kades |
| 7. | Eef Sutanto | 2015 - 2021 | Kades |
| 8. | Eef Sutanto | 2021 | Kades |

BAB III

1. Daftar Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Sinar Gunung

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----|-----------------|------------------------------|
| 1. | Eef Sutanto | Kepala Desa |
| 2. | Sudomo | Sekretaris Desa |
| 3. | Muslimin | Kasi Pemerintahan |
| 4. | Alhudawi | Kasi Kesejahteraan |
| 5. | Roni Santuri | Kasi Pelayanan |
| 6. | Agus Suwarman | Kaur Perencanaan |
| 7. | Tri Okvianita | Kaur Keuangan |
| 8. | Haryani | Kaur Tata Usaha/Umum |
| 9. | Anim | Kepala Dusun 1 Sinar Gunung |
| 10. | Suryanto | Kepal Dusun 2 Gaya Baru |
| 11. | Budi Santoso | Kepala Dusun 3 Sinar Bahagia |
| 12. | Muhammad Yasyin | Kepala Dusun 4 Sinar Mulia |

2. Daftar Nama Anggota BPD

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------|-------------|
| 1. | Turnomo | Ketua BPD |
| 2. | Ismet Fauzi | Wakil Ketua |
| 3. | Ansori | Sekretaris |
| 4. | Aji Suraji | Anggota |
| 5. | Sarman | Anggota |

3. Daftar Nama Anggota LPM

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------|-------------|
| 1. | Wasiman | Ketua LPM |
| 2. | Supono | Wakil Ketua |
| 3. | Muhsinin | Sekretaris |
| 4. | Ribut Wahyudi | Anggota |
| 5. | Solihin | Anggota |

4. Daftar Nama Anggota PKK

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------|-----------------|
| 1. | Yeni Puspitasari | Ketua PKK |
| 2. | Susilawati | Wakil Ketua I |
| 3. | Haryani | Wakil Ketua II |
| 4. | Ngatirah | Sekretaris Umum |
| 5. | Sucanti | Sekertris I |

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sinar Gunung yang disusun dalam RPJMdes Tahun 2022-2028 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022-2028 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022-2028 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penghasilan tetap Perangkat Desa dan BPD
 - b. Tunjangan Perangkat Desa dan BPD
 - c. Oprasional Kantor Desa
 - d. Operasional BPD dan RT serta Pelaku Lainnya
 - e. Pendataan Desa/Profil Desa
 - f. Pengelolaan Informasi Desa
 - g. Musyawarah Perencanaan
 - h. Dokumen Perencanaan
 - i. Sistem Informasi
 - j. Pemeliharaan Sarana Kantor Desa
 - k. Penyediaan Sarana Pilkades, Penjaringan Perangkat Desa
 - l. Pembuatan Batas Desa
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;

- b. Penyusunan Pembuatan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Desain dan Rab, Proposal Tekhnis.
- c. Penyusunan LPPD/SPJ tahun 2022-2028.

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022- 2028 adalah :

1. Pembangunan sarana prasarana Desa, Insfrastruktuk dan lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan:

- a. Pembangunan siring pasang 8.673 m;
- b. Pembangunan Sumur bor 2 Unit;
- c. Pembangunan Bak Penampung 1 unit;
- d. Pembangunan Kantor Desa;
- e. Pembangunan Gorong-Gorong 4 unit;
- f. Pembangunan Vaping Bloc Kantor Desa;
- g. Pembangunan Jembatan Beton 4 unit;
- h. Pembangunan TPT 500 m;
- i. Pembangunan Jalan Lapen 1.000 m;
- j. Pembangunan Pengupasan dan Pengerasan Jalan 600 m;
- k. Pembangunan Jalan Rabat Beton TPU 250 M;
- l. Rehab Cor Rabat Beton 1.250 m;
- m. Pembangunan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum 40 Unit;
- n. Pembanguana Air Perpipaan 12.000 m;

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan, dengan indikasi kegiatan:

- a. Pembangunan Pembuangan Limbah Rumah Tangga 550 m;

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Pembangunan atap permainan PAUD;
4. Rehabilitasi /Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan indikasi kegiatan:
 - a. Tambahan Ruang Belajar
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya dan Keagamaan, dengan indikasi Kegiatan:
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni tari;
 - b. Pembangunan Rumah Ibadah;
 - c. Pembangunan Pemakaman Desa dan Petilasan;
 - d. Pembangunan Lapangan Voly Ball;
 - e. Sarana dan Prasarana Olah Raga;
 - f. Pembangunan Poskamling/Pos Ronda 4 Unit;
 - g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai pelatihan/kegiatan Belajar Masyarakat;
 - h. Pembangunan Sarana dan Prasarana taman Bacaan Masyarakat;
6. Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana Sosial Budaya dan Keagamaan, dengan indikasi Kegiatan:
 - a. Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 - b. Rehabilitasi /Pemeliharaan rumah ibadah;
 - c. Rehabilitasi /Pemeliharaan lapangan Olah Raga;
7. Pengembangan usaha ekonomi Produktif, dengan indikasi Kegiatan:
 - a. Pembuatan dan Penguatan Modal BUMDES;

8. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dengan indikasi kegiatan:

- a. Bantuan bibit tanaman palawija;
- b. Bantuan alat-alat Pertanian;
- c. Bantuan Pupuk kompos/Kandang;
- d. Bantuan Pupuk Kimia;

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022-2028 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

3. Pembinaan Karang Taruna;
4. Pembinaan Linmas Desa;
5. Pembinaan LPM;
6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
7. Pembinaan Satgas Perlindungan Anak
8. Pembinaan Guru PAUD
9. Pembinaan Kader Posyandu
10. Pembinaan Satgas Pemadam Kebakaran

4.1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022-2028 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, dan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa.
2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pelatihan LPM, PKK, Linmas;
 - b. Pelatihan Perangkat Desa
 - c. Pelatihan Kepala Desa
 - d. Pelatihan Kader Posyandu
 - e. Pelatihan BPD
 - f. Pelatihan Desa Layak Anak ;
 - g. Pelatihan Sistem Keuangan Desa dan Lainnya .
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
 - b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna/ Bumdes;

4.2. **Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.**

Rencana program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga

BAB V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

Pelaksana Kegiatan Desa Sinar Gunung Tahun 2022-2028. dibagi dalam 5 (lima) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :

- I. Tim I selaku Tim Koordinator/PTPKD
 - a. Ketua : SUDOMO
 - b. Bendahara :AL HUDAWI

- II. Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a. Ketua : MUSLIMIN
 - b. Anggota : EDI

- III. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas :
 - a. Tim Pelaksana Kegiatan
 - Ketua : RISTU
 - Sekretaris : HARYANI
 - Anggota : AGUS SWARMAN
 - b. Tim Penerima Kegiatan
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Anggota :

- IV. Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terdiri atas :
 - a. Ketua : TRI OKVIANITA
 - b. Anggota :

- V. Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri atas :
 - a. Ketua :
 - b. Anggota :

sebagai tindak lanjut dari hasil kesepakatan kerjasama antar Desa dan hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022-2028 terdiri dari :

1. Pemeliharaan jalan produksi pertanian
2. Pemeliharaan jalan antar desa

4.3. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2022-2028 terdiri dari :

1. Pemeliharaan jalan antar desa

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RPJM Desa ini.

| | | |
|-----|-----------------|-----------------|
| 6. | Rohani | Sekertris II |
| 7. | Rohana | Bendahara |
| 8. | Sakiyem | Ketua Pokja I |
| 9. | Sukijah | Ketua Pokja II |
| 10. | Munisa | Ketua Pokja III |
| 11. | Sri Astiningsih | Ketua Pokja IV |

5. Daftar Nama Anggota Karang Taruna

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|--|----------------------------------|
| 1. | Suprayitno | Ketua |
| 2. | Edi Firmansah | Sekretaris |
| 3. | Doni Rizki | Bendahara |
| 4. | Hairul Anam | Seksi Pengembangan |
| 5. | Muhtarom | Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial |
| 6. | Faisal Tambunan | Seksi Pemuda, Olahraga Kesehatan |
| 7. | M.Yasir | Seksi PLH |
| 8. | M.Hairul Anwar | Seksi HUMAS |
| 9. | Anggota LKP Adalah Seluruh Pemuda di Desa Sinar Gunung | |

KEPALA DESASINAR GUNUNG

EFF SUTANTO

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2028

Demikian penyusunan RPJM -Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Sinar Gunung Kecamatan Abung Pekurun

seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)dapat kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan Diharapkan proses penyusunan RPJM -Desa yang benar-benar partisipatif dan

komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh keberlangsungan pembangunan didesa. Sebaliknya permasalahan dan pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya

BABVI
PENUTUP

PAGU INDIKATIF DESA

: Sinar Gunung
: Abung Pekurun
: LAMPUNG UTARA
: LAMPUNG

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

| No | Indikator Program/ Kegiatan Desa | Dana Desa (APBN) | Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota) | Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi APBD Provinsi | Bantuan keuangan APBD Kabupaten/ Kota | Sumber Dana Indikatorif | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|--|---|--|-------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| I | Penyelenggaraan pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional aparatur desa, BPD,PKK,LPM dan LINMAS | | 205.800.000 | | | | | | | | |
| | | | Operasional perkantoran | | 36.000.000 | | 6.000.000 | | | | | | |
| | | | Pendataan/Profil Desa | | 3.750.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan monografi struktur kelembagaan desa | | 3.500.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembuatan RKPDes dan APBDes | | 15.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan | | 12.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pengelolaan Informasi Desa | | 10.000.000 | | | | | | | | |
| | | II | Pelaksanaan Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | SIRING PASANG 1000 M | | 350.000.000 | | | | | | |
| | | | | | SUMUR BOR 2 UNIT | | 72.000.000 | | | | | | |
| | REHAB SUMUR BOR 2 UNIT | | | | 35.000.000 | | | | | | | | |
| | GORONG - GORONG 2 UNIT | | | | 17.000.000 | | | | | | | | |
| | ATAP PERMAINAN PAUD | | | | 40.000.000 | | | | | | | | |
| | PAVING BLOCK 200 m | | | | 35.000.000 | | | | | | | | |
| | PAGAR GEDUNG SERBA GUNA 350 M | | | | 150.000.000 | | | | | | | | |
| III | Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan LPM | | 5.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan PKK | | 10.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Karang Taruna | | 5.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Lomba Desa | | 2.500.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan HUT-RI | | 10.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Keagamaan | | 8.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan kesenian kuda kepang | | 7.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan HUT | | 8.000.000 | | | | | | | | |
| | | | Pembinaan Linmas | | 19.200.000 | | | | | | | | |
| | | IV | Pembinaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pelatihan Kepala Desa/Pe Masyarakat | | 8.000.000 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--------------------|
| | | | | 10.000.000 | Pelatihan DLA |
| | | | | 10.000.000 | pelatihan Bengkel |
| | | | | 10.000.000 | pelatihan Menjahit |

Sinar Gunung ,
 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 SUDOMO

XIX. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Sinar Gunung
 KECAMATAN : Abung Pekurun
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

| No | Asal Program / Kegiatan | Nama Program / Kegiatan | Praktiraan Pagu Dana (Rp.) | Praktiraan Pelaksana |
|----|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| 1 | Dari Pemerintah Daerah Propinsi | Operasional Perkantoran | 7.000.000 | April |
| 2 | Dari Pemerintah Daerah Kabupaten | Onderlagh jalan produksi pertanian dusun | 200.000.000 | April |
| 3 | Dari Pemerintah Daerah Kabupaten | Lapen jalan antar desa Sinar Gunung s/d desa Sinar mas Alam | 400.000.000 | Mei |

Sinar Gunung ,
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 2022

SUDOMO


XX. RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD-DESA)

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2028**

DESA : SINAR GUNUNG
KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

| No | Bidang | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksanaan Kegiatan |
|----------------------------|--------|------------------------|---|-------------------|-----------|---|-------------------|-----------------------------|--------|---|------------------|---|------------------|------------------------------|
| | | a | b | | | | | c | d | e | f | g | h | |
| 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | Desa Sinar Gunung | 15 org | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 1.342.800.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Operasional Kantor Desa | Desa Sinar Gunung | 1s | penunjang kegiatannya roda pemerintahan desa | 2022-2028 | 240.000.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Operasional BPD | Desa Sinar Gunung | 5 org | Kesejahteraan Perangkat Desa | 2022-2028 | 147.600.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Operasional RT / Rw | Desa Sinar Gunung | 7org | Kesejahteraan BPD | 2022-2028 | 327.600.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Perencanaan Pembangunan Desa | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang kegiatannya roda pemerintahan Desa | 2022-2028 | 104.712.000 | ADD | √ | | | April | |
| | | | Pengelolaan Informasi Desa | Desa Sinar Gunung | Sortg | Penunjang kegiatan informasi desa | 2022-2028 | 60.000.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Penyusunan Buku Profil Desa | Desa Sinar Gunung | 9org | Penunjang kegiatannya roda pemerintahan Desa pada tingkat RT | 2022-2028 | 25.000.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Operasional petugas Pelaku lainnya | Desa Sinar Gunung | 1 paket | mengetahui potensi, SIDA,SDM | 2022-2028 | 54.000.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Pembuatan Desain dan RAB | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Sebagai pedoman /rencana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa | 2022-2028 | 42.300.000 | ADD | √ | | | Januari-Maret | |
| | | | Penyusunan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendes | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang kegiatan | 2022-2028 | 65.000.000 | ADD/DD | √ | | | April | |
| | | | Penyediaan Pemilihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Pelaksanaan PILKADDES | 2028 | 40.000.000 | ADD/DD | √ | | | April | |
| | | | Evaluasi Pembangunan Desa oleh BPD | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Informasi Program Pemerintahan Desa | 2022-2028 | 36.000.000 | ADD | √ | | | April | |
| Jumlah Per Bidang 1 | | | | | | | | 2.485.012.000 | | | | | | |
| | | | Pembangunan Drainase | Dusun | 1000 m | Terpeliharanya Jalan | 2023 | 350.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Pembangunan Siring Pasang Sepanjang 672,7 Meter | Dusun 1 | 672,7 M | terpeliharanya permainan PAUD | 2023 | 35.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Jembatan Plat | Dusun 1 | 2 unit | Terpeliharanya Akses Jalan | 2023 | 70.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Gorong- Gorong | Dusun 1 | 2unit | Terpeliharanya Akses Jalan | 2023 | 24.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Paving block | Dusun | 200 m | terpeliharayab jalan lingkungan | 2023 | 65.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | pembangunan Sarana Olahraga | dusun 2 | 1 unit | tersedianya sarana olah raga desa | 2024 | 65.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Pembangunan TPT | Dusun 1, 2, 3 | 500 Meter | Terpeliharanya Akses Jalan | 2024 | 225.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | | Pipanisasi | Dusun 1 | 500 Meter | Terpeliharanya Sarana Air Bersih | 2024 | 150.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember | |

DESA : SINAR GUNUNG
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Volume | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksanaan Kegiatan |
|----------|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | | Jenis Kegiatan | Jenis Kegiatan | | | | | Jmlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| 9 | | | Pembukaan Badan Jalan | Dusun 1 ke Dusun 4 | 500 Meter | Tersedianya Akses Jalan Penghubung | 2024 | 89.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 10 | | | POSKAMLING | Dusun 1 | 2 Unit | Tersedianya Sarana Keamanan Desa | 2024 | 35.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 11 | | | Rabat Beton Jalan Ke Makam | Dusun 1 | 50 Mter | Tersedianya Akses Jalan Ke Makam | 2024 | 15.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 12 | | | Pembangunan Lampu Jalan | Dusun 1 | 40 Unit | Tersedianya Penerangan Jalan | 2024 | 300.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 13 | | | Siring Pasang | Dusun 2, 3, 4 | 8000 Meter | Terpeliharanya Akses Jalan | 2025 | 22.400.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 14 | | | Galian Parit/ Pembuangan Limbah | Dusun 2,3 | 500 Meter | Terpeliharanya Saluran Air Limbah | 2025 | 625.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 15 | | | Pagar Kantor Desa | Dusun 4 | 50 Meter | Terpeliharanya Kantor | 2025 | 75.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 16 | | | Jembatan Plat | Dusun 4 | 2 Unit | Tersedianya akses penghubung jalan | 2025 | 70.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 17 | | | Paving Blok | Dusun 4 | 750 Meter | Terpeliharanya Tanah Desa | 2025 | 937.500.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 18 | | | Rabat Beton di Jalan Makam | Dusun 4 | 150 Meter | Tersedianya Akses Jalan Makam | 2025 | 25.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 19 | | | Gorong- Gorong Jalan Makam | Dusun 4 | 1 Unit | Tersedianya Akses Jalan Makam | 2025 | 12.500.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 20 | | | Galian Parit/ Pembuangan Limbah | Dusun 2,3,4 | 800 Meter | Terpeliharanya Saluran Air Limbah | 2026 | 85.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 21 | | | Pembangunan Rabat Beton | Dusun 2, 3,4 | 2500 Meter | Terpeliharanya Akses Jalan | 2026 | 7.000.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 22 | | | Sumur Bor | Dusun 4 | 2 Unit | Terpeliharanya Sarana Air Bersih | 2026 | 70.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 23 | | | Bak Pembagi | Dusun 2 | 2 Unit | Terpeliharanya Sarana Air Bersih | 2027 | 50.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 24 | | | Rabat Beton | Dusun 2 | 300 Meter | Terpeliharanya Akses Jalan | 2027 | 84.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 25 | | | POSKAMLING | Dusun 2 | 2 Unit | Tersedianya Pos Keamanan Desa | 2027 | 35.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 26 | | | Pipanisasi | Desa Sinar Gunung | 12 KM | Terpeliharanya Sarana Air Bersih | 2027 | 600.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 27 | | | Pembangunan Sarana Lapangan Bola Volly | Dusun 4 | 1 Unit | tersedianya sarana olah raga desa | 2028 | 58.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 28 | | | Tambahan Sarana Belajar | Dusun 4 | 6 x 4 Meter | Tersedianya Sarana Pendidikan | 2028 | 75.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 29 | | | sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa | Desa Sinar Gunung | 1 Unit | Tersedianya Sarana Kesehatan | 2028 | 53.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| 30 | | | Pembangunan Lapen | Dusun 1 | 1000 Meter | Terpeliharanya Akses Jalan | 2028 | 305.000.000 | DD | √ | | | Januari-Desember |
| | | | | | | | | Jumlah Per Bidang 2 | | | | | |
| | | | | | | | | 33.983.000.000 | | | | | |
| 3 | Jubinaan Komayarak | 1 | Pembinaan Keamanan dan Keterlibatan | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 129.600.000 | DD | √ | | | Agustus |
| | | 2 | Pembinaan Pemuda dan Olahraga | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 30.000.000 | DD | √ | | | |

DESA : SINAR GUNUNG
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

| No | Bidang | Bidang / Jenis Kegiatan | | Lokasi | Volume | Sasaran / Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | | Pola Pelaksanaan | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------|-----------|----------------------|------------------------|------------------------------|--|
| | | Jenis Kegiatan | Jenis Kegiatan | | | | | Jmlh (Rp) | Sumber | Swakelola | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga | Rencana Pelaksanaan Kegiatan | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | |
| | | 3 | Penyediaan Pos Bencana | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesehatan Masyarakat Desa | 2022 | 12.500.000 | DD | √ | | | | |
| | | 3 | Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 60.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 4 | Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | Desa Sinar Gunung | 1Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 17.500.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 5 | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 12.500.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 6 | Pembinaan LPM | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 45.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 7 | Lomba Desa | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 35.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 8 | MTQ | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 21.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 9 | Pembinaan Operasional TK / Guru Paud | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 18.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 10 | Pembinaan Operasional Posyandu | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 30.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 11 | Pembinaan RT | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 33.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 12 | Lomba Kesrak PKK - KB | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 21.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | 13 | Lomba Lasqi | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kesejahteraan masyarakat | 2022-2028 | 27.000.000 | DD | √ | | | April | |
| | | | | | | | | 492.100.000 | DD | | | | | |
| | | | | | | | | Jumlah per Bidang 3 | | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang kegiatan Perangkat | 2023 | 10.000.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | 2 | Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan PKK | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang Sarana PKK | 2023 | 15.000.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |
| | | 3 | Pelatihan Linmas | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang Kegiatan Linmas | 2024 | 5.000.000 | ADD | √ | | | Januari-Desember | |

DESA : SINAR GUNUNG
 KECAMATAN : ABUNG PEKURUN
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

| No | Bidang | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan | | | Rencana Pelaksanaan Kegiatan | |
|----------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|--|-------------------|-----------------------------|-----|------------------|---|---|------------------------------|---|
| | | c. | d. | | | | | i | j | k | l | m | | n |
| 4 | | | Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang kegiatan pendidikan | 2024 | 5.000.000 | ADD | ✓ | | | Juni | |
| 5 | | | Pelatihan Desa Layak Anak | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Kegiatan penunjang Kegiatan Pendidikan | 2024 | 10.000.000 | DD | ✓ | | | Juni | |
| 6 | | | Pelatihan Menjahit | Desa Sinar Gunung | 1 Paket | Penunjang PKK | 2025 | 10.000.000 | DD | ✓ | | | Juni | |
| 7 | | | Pelatihan Bengkel Mesin | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang Karang Taruna | 2025 | 10.000.000 | DD | ✓ | | | Juni | |
| 8 | | | Pelatihan BUMDES | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang Administrasi BUMDES | 2026 | 10.000.000 | DD | ✓ | | | Juni | |
| 9 | | | Peringatan Hari Besar Keagamaan | Desa Sinar Gunung | 1 paket | Penunjang kegiatan Perayaan HUT-RI | 2026 | 12.076.000 | ADD | ✓ | | | Agustus | |
| Jumlah Per Bidang 4 | | | | | | | | 87.076.000 | ADD | ✓ | | | | |
| Jumlah Total | | | | | | | | 37.047.188.000 | | | | | | |



Mengetahui :
 Kepala Desa Sinar Gunung

EEF SUTANTO

Sinar Gunung , 2022
 Disusun oleh:
 Tim Penyusun RPJM Desa

[Signature]
 SUPOMO